

## **Analisis Literatur Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia**

**Ilham Hudi<sup>1</sup>, Hadi Purwanto<sup>2</sup>, Matang<sup>3</sup>, Puja Diyanti<sup>4</sup>,  
Trimaiyuza Maulina Syafutri<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: [ilhamhudi@umri.ac.id](mailto:ilhamhudi@umri.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penelitian literatur mengenai LGBT di Indonesia. Mengadopsi metode kajian literatur dengan menyelidiki 71 artikel jurnal yang terbit antara tahun 2018 dan 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang banyak dikaji terkait LGBT di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema utama yang sering ditemukan dalam penelitian tentang LGBT di Indonesia antara tahun 2018 sampai tahun 2023 adalah Agama, Hak Asasi Manusia, Hukum, dan Media. Selain keempat tema dominan yang dikaji terkait LGBT selebihnya membahas pengetahuan kesehatan, peran orang tua dan pemerintah, dan sosialisasi pencegahan LGBT. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini dan dapat membantu pengembangan pemahaman tentang kompleksitas isu LGBT di Indonesia. Penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan dan masa waktu penelitian, serta memperdalam analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi tren dan perubahan signifikan dalam penelitian LGBT di Indonesia.

**Kata kunci:** *Indonesia, Kajian Literatur, LGBT*

### **Abstract**

This research aims to analyze the development of literature research regarding LGBT in Indonesia. Adopting a literature review method by investigating 71 journal articles published between 2018 and 2023. This research aims to identify the main themes that are widely studied regarding LGBT in Indonesia. The results of this research show that the main themes frequently found in research on LGBT in Indonesia between 2018 and 2023 are Religion, Human Rights, Law, and Media. Apart from the four dominant themes studied regarding LGBT, the remainder discusses health knowledge, the role of parents and the government, and outreach on LGBT prevention. The results of this research can serve as a basis for further research in this area and can help develop an understanding of the complexity of LGBT issues in Indonesia. Future research can expand the scope and time period of the research, as well as deepen the analysis further to identify significant trends and changes in LGBT research in Indonesia.

**Keywords :** *Indonesia, Literature Review, LGBT*

### **PENDAHULUAN**

Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia telah menjadi perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional (Annisa & Indrawadi, 2020; Bariah, et al., 2022; Novita, 2021). LGBT merupakan sekelompok orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda dari norma heteroseksual. Definisi LGBT mencakup individu-individu yang memiliki ketertarikan seksual terhadap individu sejenisnya atau yang mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender. Pandangan tentang LGBT di Indonesia sangat beragam, terutama dalam konteks agama. Sebagian besar agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen,

Hindu, dan Buddha, memiliki pandangan yang menentang hubungan sejenis dan transgender (Saleh & Arif, 2018). Dari sisi Agama jelas LGBT itu haram dan tidak dapat dibenarkan karena melanggar terhadap ajaran agama dan norma sosial yang ada (Mafaza & Royyani, 2020).

Dalam konteks hukum di Indonesia, terdapat sejumlah perdebatan seputar Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus melarang LGBT (Asyari, 2018). Di beberapa wilayah Indonesia, telah menerapkan peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT. Salah satu contoh adalah Kota Payakumbuh yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 yang berfokus pada penyakit masyarakat dan maksiat (Annisa & Indrawadi, 2020) sebagai upaya menanggulangi kasus LGBT.

Meskipun tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur masalah LGBT di tingkat nasional, perdebatan seputar hak-hak LGBT terus berlanjut. Dalam hal ini, Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam pembahasan ini. Jelasnya perilaku LGBT bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila (Harahap, et al., 2018). Terutama pada nilai religiusitas ketaatan terhadap agama yang melarang perilaku dan perbuatan tercela tersebut. Terlebih bertentangan dengan nilai-nilai moral yang baik yang diterjemahkan dalam Pancasila jelas melarang tindakan dan perilaku LGBT karena tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di Indonesia.

Semua agama termasuk Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, memiliki pandangan bahwa perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku seksual yang dianggap sangat menyimpang dan tidak dapat diterima dalam pandangan semua agama (Saleh & Arif, 2018). Pandangan negatif terhadap LGBT dalam konteks agama mencakup penolakan terhadap homoseksualitas atau transseksualitas sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama menganggap tindakan dan perilaku LGBT sebagai dosa, dan sudah seharusnya diterapkan hukuman keras terhadap perilaku LGBT.

Di sisi lain, Perspektif Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila tetap menjunjung Pancasila sebagai sumber hukum utama. Dalam pandangan ini, perilaku LGBT dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Prayitna, 2019). Dalam perspektif Indonesia sebagai Negara Hukum berlandaskan Pancasila, pandangan terhadap perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai tradisional yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga memunculkan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan dan hukuman terhadap seseorang atau mereka komunitas yang mendukung gerakan LGBT.

Dari segi hukum, perkawinan sesama jenis oleh individu LGBT dilarang karena dianggap melanggar kodrat dan bertentangan dengan hukum. Akibatnya, perkawinan sesama jenis oleh individu LGBT dianggap tidak sah yang berarti bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial dari Negara (Rohmawati, et al., 2018). Sebagai masalah sosial yang kompleks dan sangat memperhatikan. Perkawinan sesama jenis oleh individu LGBT bertentangan dari segi agama, budaya, nilai-nilai masyarakat, dan kesehatan. Dari segi kesehatan, LGBT beresiko tinggi penularan HIV dan Penyakit Menular Seksual (PMS) khususnya di antara pria yang berhubungan seks dengan pria (Hasnah & Alang, 2019). Perilaku seksual yang berisiko tinggi kerana kurangnya edukasi tentang HIV dan PMS terhadap penyakit LGBT.

Penelitian terdahulu mengkaji LGBT dari sudut pandang hak asasi manusia (Yosafak & Mulyono, 2020), dari segi pandangan semua agama melarang LGBT (Saleh & Arif, 2018), dan LGBT dikaji dari segi hukum serta bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Kajian mengenai LGBT di Indonesia terus berkembang, dengan berbagai pihak yang memiliki pandangan yang berbeda. Ini mencerminkan dinamika kompleks antara nilai-nilai agama, hukum, dan budaya di Indonesia dalam menghadapi isu-isu LGBT. Isu-isu ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak asasi manusia, perubahan sosial, hingga kesehatan mental dan fisik. Penelitian ini penting karena masyarakat Indonesia memiliki berbagai pandangan, sikap, dan keyakinan terkait LGBT, yang sering kali mencerminkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan

menganalisis literatur jurnal terkait LGBT di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk merangkum perkembangan penelitian dari lima tahun terakhir yang berfokus pada artikel jurnal, mengidentifikasi tema-tema utama yang banyak dikaji, serta menyediakan wawasan mendalam tentang isu-isu LGBT.


## METODE

Dalam rangka menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang isu LGBT di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (Aba, et al., 2023) yang melibatkan penyelidikan terhadap 71 artikel jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2018 hingga 2023. Kajian literatur merupakan sebuah metode yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan sintesis literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan kajian literatur untuk memahami perkembangan penelitian LGBT sebelumnya, temuan-temuan yang telah ada, dan kerangka pemikiran yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dalam domain yang sama atau terkait. Tujuan utama penelitian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menguraikan tema-tema krusial yang secara konsisten muncul dan mendominasi diskusi akademik dan penelitian terkait LGBT di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pencarian Data Publikasi Artikel Jurnal Tentang LGBT

Berdasarkan data mengenai metode yang digunakan dalam artikel jurnal LGBT sebagaimana terlihat pada gambar 1. Dapat diinterpretasikan bahwa mayoritas penelitian lebih memilih pendekatan kajian pustaka dan metode kualitatif daripada metode kuantitatif. Sebanyak 36 artikel mengandalkan kajian pustaka sebagai pendekatan penelitian, sementara metode kualitatif digunakan dalam 31 artikel. Metode kuantitatif, di sisi lain, digunakan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya dalam 4 artikel jurnal. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dalam domain LGBT cenderung berfokus pada analisis naratif, pemahaman mendalam, dan tinjauan literatur yang luas daripada pendekatan yang berorientasi pada pengumpulan data kuantitatif. Preferensi ini bisa dipengaruhi oleh kompleksitas isu-isu LGBT dan kebutuhan untuk memahami pengalaman individu secara mendalam.



**Gambar 1. Metode yang Digunakan dalam Penelitian LGBT**

Data dalam Tabel 1 dan gambar 2 menunjukkan adanya penurunan yang signifikan dalam jumlah artikel jurnal yang mengkaji isu LGBT selama periode tahun 2018 hingga 2023. Pada awal periode ini, pada tahun 2018, terdapat 18 artikel yang menyelidiki topik ini, namun jumlah ini terus menurun secara konsisten hingga mencapai hanya 3 artikel pada tahun 2023.

Penurunan ini dalam penelitian LGBT dapat dianggap sebagai refleksi dari perubahan minat penelitian dalam komunitas akademik. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan tren, fokus penelitian yang bergeser ke isu-isu lain, atau terkait dengan perubahan kebijakan. Dalam konteks ini, data tersebut memberikan indikasi kuat tentang dinamika penelitian dalam domain LGBT selama periode waktu yang disebutkan. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk mendalami lebih lanjut tentang perubahan dalam minat akademik terkait dengan isu-isu LGBT. Dengan kata lain, penurunan



mendominasi termasuk Agama, Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum, dan Media. Tema-tema ini menjadi fokus utama penelitian dan perdebatan dalam literatur yang diperoleh.

Selain tema-tema utama tersebut, beberapa artikel juga mengulas topik-topik seperti Pengetahuan Kesehatan, Peran Orang Tua, Peran Pemerintah, serta Sosialisasi Pencegahan. Data ini memberikan gambaran tentang beragam isu yang berkaitan dengan LGBT yang telah menjadi perhatian penelitian dalam konteks agama, HAM, hukum, dan media.

### **LGBT Bertentangan Dari Segi Agama, Hukum, dan Masalah Sosial.**

LGBT dan pandangan umat Islam dan Nasrani terhadap masyarakat Sodom pada masa Nabi Luth dalam perspektif agama yang dihukum oleh Tuhan karena perilaku LGBT yang menyimpang dan meninggalkan ajaran agama (Safitri, et al., 2023). Pelanggaran terhadap ajaran agama dan dihubungkan dengan kisah masyarakat Sodom yang mendapat hukuman dari Tuhan karena perilaku seksual sesama jenis karena perilaku menyimpang.

Pada hakikatnya, LGBT merupakan sebuah masalah akidah (Ramadhani, 2020). Pendidikan tentang akidah selama ini tampaknya belum mampu menghasilkan generasi yang teguh, kuat, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap agamanya. LGBT tidak hanya dapat dianggap sebagai krisis akidah semata, sebab Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa LGBT adalah perbuatan yang diharamkan. Oleh karena itu, jika akar masalahnya berkaitan dengan akidah, maka salah satu solusinya adalah melalui pendidikan agama yang harus dikuatkan.

Perbuatan LGBT sebagai tindakan yang diharamkan dalam pandangan agama dan suatu dosa di hadapan Allah SWT. Manusia seharusnya tidak terlibat dalam perbuatan LGBT dan menjauhi tindakan tersebut dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama (Prakoso, et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman terhadap ajaran agama dalam konteks LGBT menjadi perhatian utama dalam keyakinan dan melaksanakan ajaran agama.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), tidak ada pasal khusus yang mengatur atau memberikan pengakuan hukum terhadap perilaku LGBT atau perkawinan sejenis. UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum untuk berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam hal pernikahan dan hak asasi manusia. Untuk itu dari sisi aturan jelas bahwa tidak ada ruang buat LGBT atau perkawinan sejenis di Indonesia (Sihombing, 2019).

Gerakan LGBT bertentangan dengan keyakinan kebanyakan orang dan pandangan sosial masyarakat (Andina, 2019). Banyak orang percaya bahwa pola perilaku sehat dan tahap perkembangan anak yang positif berkaitan dengan norma-norma sosial yang dianggap sebagai standar oleh masyarakat. Orang tua merasa cemas jika anak mereka terlibat dalam perilaku seksual yang menyimpang dari norma-norma sosial.

### **Peran Pendidikan, Lingkungan, Orang Tua, dan Pemerintah mencegah LGBT**

Pencegahan dan penanganan LGBT merupakan tugas bersama yang melibatkan pendidikan, lingkungan, orang tua, dan pemerintah. Dalam sektor pendidikan, penting untuk mengintegrasikan pendidikan seksual yang inklusif yang memberikan pemahaman tentang LGBT sebagai perbuatan berdosa yang dilarang agama, bertentangan dengan hukum, dan dapat mengakibatkan penyakit HIV serta masalah kesehatan lainnya (Hasnah & Alang, 2019). Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pelajar mengenai penyakit yang dapat timbul akibat perilaku LGBT (Safitri, et al., 2018). Lingkungan masyarakat menganggap perbuatan LGBT sebagai perilaku yang melanggar norma dan akan menjadi objek hukuman dan sanksi agama (Bariah, et al., 2022). Orientasi seksual LGBT juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan mengganggu stabilitas tatanan kehidupan sosial masyarakat.

Orang tua memainkan peran penting dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT sejak usia dini (Yanuarti, 2019). Orang tua dapat memberikan pendidikan agama, hukum dan masalah kesehatan yang kuat kepada anak-anak mereka. Memberikan pemahaman nilai-nilai agama, etika, dan moralitas dapat membimbing perilaku anak mereka untuk



menjauhi perilaku dan perbuatan yang menyimpang seperti LGBT. Orang tua dapat memainkan peran yang sangat berarti dalam mendukung perkembangan seksual anak-anak mereka dengan cara pendidikan agama, hukum, dan kesehatan serta pengawasan ketat agar anak terhindar dari perilaku tercela tersebut (Nisa, et al., 2021).

Pemerintah memiliki wewenang dalam mengatur dan dapat mengambil sikap tegas terhadap gerakan LGBT (Andina, 2019). Pemerintah telah mengambil sikap tegas terhadap gerakan LGBT dengan berbagai kebijakan yang melarang atau membatasi aktivitas dan organisasi LGBT. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur isu-isu sosial dan budaya dalam batas hukum yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contoh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyakit Masyarakat dan Maksiat di Kota Payakumbuh adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melarang LGBT. Penyakit masyarakat dan maksiat merujuk pada berbagai perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat termasuk LGBT. Perda ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan penanganan penyakit masyarakat dan perilaku maksiat termasuk LGBT di wilayah tersebut (Annisa & Indrawadi, 2020).

## **SIMPULAN**

LGBT di Indonesia menjadi perhatian baik di tingkat lokal maupun nasional. Pandangan terhadap masalah LGBT dalam konteks agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, secara umum menganggap perilaku LGBT sebagai dosa dan bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus melarang LGBT, beberapa daerah telah menerapkan peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT. Pancasila, sebagai dasar negara memainkan peran penting dalam pembahasan ini, dengan pandangan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan tradisi masyarakat Indonesia. Selain itu, hukum di Indonesia melarang perkawinan sesama jenis oleh individu LGBT yang berdampak pada hak-hak sosial dan jaminan kesejahteraan. Selain aspek hukum, komunitas LGBT di Indonesia juga beresiko tinggi penularan HIV dan Penyakit Menular Seksual. Terutama di antara pria yang berhubungan seks dengan pria karena kurangnya edukasi kesehatan terhadap mereka. Ini menciptakan sebuah masalah yang kompleks dan memperhatikan dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian lebih lanjut terkait masalah LGBT di Indonesia, disarankan melibatkan pandangan dan peran organisasi dalam mencegah perilaku LGBT. Selain itu, penelitian perlu mengkaji dampak peraturan daerah yang membatasi hak-hak LGBT di beberapa wilayah di Indonesia apakah sudah maksimal atau belum. Penelitian kesehatan yang fokus pada penularan HIV dan Penyakit Menular Seksual dalam komunitas LGBT akan membantu mengidentifikasi tantangan kesehatan dan kebutuhan sosialisai kesehatan terhadap rasa takut untuk mendekati perilaku tersebut. Melalui saran penelitian yang beragam, diharapkan masalah LGBT dapat diatasi dan menjadi musuh bersama bergerak menuju masyarakat yang lebih sehat lahir batin dan kondusif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aba, A., Suryadi, K., & Matang, M. (2023). Pendidikan Politik di Partai Politik yang Impoten: Kajian Kritis Fenomena Calon Tunggal pada Pilkada. *PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 8(2), 9-20.
- Andina, E. (2019). Faktor psikososial dalam interaksi masyarakat dengan gerakan lgbt di indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 173-185.
- Annisa, O., & Indrawadi, J. (2020). Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. *Journal of Civic Education*, 3(1), 110-118.
- Asyari, F. (2018). LGBT dan Hukum Positif Indonesia. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 57-65.
- Bariah, O., Hermawan, I., & Hermawan, A. R. (2022). Problematika Hukum LGBT dan Akibatnya: Studi atas Persepsi Masyarakat Kabupaten Karawang. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 8(2), 459-472.

- Gulo, M., Zega, A. J., Siregar, O., Ayawaila, E. M., & Sarwono, S. (2021). Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT terhadap Makna Kebebasan Hidup dan Kasih. *JURNAL TERUNA BHAKTI*, 4(1), 82-93.
- Harahap, I. T. H., Kamalludin, I., & Arzaqi, N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400-412.
- Hasnah, H., & Alang, S. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Versus Kesehata: Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 63-72.
- Mafaza, M. A., & Royyani, I. (2020). Lgbt Perspektif Hadis Nabi Saw. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 4(1), 131-153.
- Nisa, A., Mansyur, M. H., & Kosim, A. (2021). Peran Orang Tua dalam Mencegah Perilaku LGBT di Kalangan Remaja Islam (Studi Deskriptif di Desa Sirnabaya Kelurahan Telukjambe Timur Kabupaten Karawan). *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 26-39.
- Novita, O. (2021). Hak perkawinan bagi kaum LGBT: Legalitas dalam hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 6(1), 26-37.
- Prakoso, C. B., Arifianto, Y. A., & Suseno, A. (2020). LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya. *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)*, 1(1), 1-16.
- Prayitna, R. D. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dalam Perspektif Hukum Positif. *Legal Spirit*, 2(2).
- Ramadhani, R. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 47-68.
- Rohmawati, R., Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *istinbath*, 17(1), 88-114.
- Safitri, D., Harahap, E. W., & Paralihan, H. (2023). Fenomena Perilaku LGBT di Kalangan Muslim dan Kristen: Studi Kasus Media Sosial. *ANWARUL*, 3(3), 379-390.
- Saleh, G., & Arif, M. (2018). Fenomenologi Sosial LGBT dalam Paradigma Agama. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 88-98.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku Lgbt Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Yanuarti, E. (2019). Pola asuh Islami orang tua dalam mencegah timbulnya perilaku LGBT sejak usia dini. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 57-80.
- Yosafak, H., & Mulyono, G. P. (2020). Analisis fenomena perilaku penyimpangan seksual (LGBT) di Indonesia dalam pandangan hukum asasi manusia. *Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(1), 12-23.